



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Alamat: Jalan Udayana No. 11 Singaraja

Telepon: (0362) 22570 Fax.: (0362) 25735, Email: humas@undiksha.ac.id

Laman: www.undiksha.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

NOMOR 2064/UN48/DL/2017

TENTANG

NARASUMBER WORKSHOP PENGEMBANGAN MATERI MATA KULIAH
KEPRIBADIAN PADA PENDIDIKAN AGAMA DAN PENDIDIKAN PANCASILA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan dan pengembangan kualitas pendidikan tinggi, perlu dicanangkan berbagai langkah yang mempunyai dampak penting terhadap peningkatan mutu pendidikan di Universitas Pendidikan Ganesha;
 - b. bahwa dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan Perguruan Tinggi tersebut perlu diadakan Workshop Pengembangan Materi Mata Kuliah Kepribadian Pada Pendidikan Agama Dan Pendidikan Pancasila Universitas Pendidikan Ganesha;
 - c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan workshop dimaksud dipandang perlu untuk menetapkan Narasumber Workshop Pengembangan Materi Mata Kuliah Kepribadian Pada Pendidikan Agama Dan Pendidikan Pancasila Universitas Pendidikan Ganesha, dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2006 tentang perubahan IKIP Negeri Singaraja menjadi Universitas Pendidikan Ganesha;
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Ganesha;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TENTANG NARASUMBER WORKSHOP PENGEMBANGAN MATERI MATA KULIAH KEPRIBADIAN PADA PENDIDIKAN AGAMA DAN PENDIDIKAN PANCASILA UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA.

KESATU : Mengangkat dan menugaskan panitia seperti dalam lampiran keputusan ini sebagai Narasumber Workshop Pengembangan Materi Mata Kuliah Kepribadian Pada Pendidikan Agama Dan Pendidikan Pancasila Universitas Pendidikan Ganesha;

- KEDUA : Dalam menjalankan tugasnya, Narasumber Workshop Pengembangan Materi Mata Kuliah Kepribadian Pada Pendidikan Agama Dan Pendidikan Pancasila Universitas Pendidikan Ganesha bertanggungjawab kepada Rektor Universitas Pendidikan Ganesha;
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan dengan dikeluarkannya surat keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2017 Nomor: DIPA-042.01.2.400987/2017 Revisi III Tanggal 26 April 2017;
- KEEMPAT : Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 7 Agustus 2017


REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA




I NYOMAN JAMPEL
NIP 195910101986031003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERITAS PENDIDIKAN GANESHA
NOMOR 2067/UN48/DL/2017
TANGGAL 7 AGUSTUS 2017
TENTANG NARASUMBER WORKSHOP PENGEMBANGAN
MATERI MATA KULIAH KEPRIBADIAN PADA PENDIDIKAN
AGAMA DAN PENDIDIKAN PANCASILA UNIVERSITAS
PENDIDIKAN GANESHA

NO	NAMA	NIP	GOL	JABATAN
1	Prof. Dr. I Wayan Santyasa, M.Si.	196112191987021001	IV/e	Pengembangan Mata Kuliah Pendidikan Agama
2	Drs. I Nyoman Pursika, M.Hum	196412221991021001	IV/c	Pengembangan Mata Kuliah Pendidikan Pancasila

 Ditetapkan di Singaraja

 REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

I NYOMAN JAMPEL
NIP 195910101986031003